



PUTUSAN

Nomor 2077 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RAMLI, S.E., S.Pd., M.Pd.**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diulu, RT 06, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
2. **IBNU ASY SYAHID AL HABIBURAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diulu, RT 06, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
3. **ANDI MARIATI**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diulu, RT 05, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Ramlan Asri, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Dr. Murjani 2 Gang Rawa Indah, Tanjung Redeb Berau, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2018;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **MASRANI**, bertempat tinggal di Jalan Laksamana, RT 08, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
Termohon Kasasi;
2. **APRITA LESTARI HARAHAP**;
3. **BUDIYANTO**;
4. **H. ANSORI**;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ERNA SUSANTI;
 6. JAKA SAPTA ADHIGUNA;
 7. MUDJAJIDIN;
 8. BUDI KARYONO;
 9. TOLIP;
 10. IBRAHIM;
 11. SUAIDIAH;
 12. M. SUPRIADI;
 13. SUNARTI;
 14. VENY VEBRIATI;
 15. SITI PATONAH;
 16. LAODE MARANUA;
 17. EDDY LIMAN;
 18. LILIS IKA;
 19. MASYUDI;
 20. BINTI MUBAROKAH;
 21. SRI HARYATI;
 22. ALI MUSTA'AN;
 23. DEWI NILA KAI LINA SA'DIYAH;
 24. ANJAR WAHYU NING TYAS;
 25. SURIANA;
 26. MUHAMMAD FATHIH NUR FIRDAUS;
 27. SUKARNO;
 28. SUAIDAH, Nomor 1 sampai dengan 27 tidak diketahui tempat tinggalnya baik dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. TAHIR, baik selaku pribadi maupun selaku mantan Ketua RT 02 Kampung Birang,

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di Kampung Birang, RT 02,
Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;

2. **SAMSURI**, baik selaku pribadi maupun
selaku mantan Kepala Kampung Birang,
bertempat tinggal di Kampung Birang RT 01,
Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau;

3. **KEPALA KAMPUNG BIRANG**,
berkedudukan di Kampung Birang, Kecamatan
Gunung Tabur, Kabupaten Berau;

4. **CAMAT GUNUNG TABUR**, berkedudukan
di Jalan HARM Ayoeb, Kelurahan Gunung
Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten
Berau;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung
Redeb untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk
seluruhnya;

2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat I/Penggugat II adalah
penggarap/pemilik yang sah atas sebidang tanah
perkebunan/persawahan yang terletak di Kampung Birang RT 02,
Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, seluas kurang lebih
20.000 m² (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian Utara 237 meter dan ukuran
sisi Timur 100 meter dan ukuran sisi bagian Selatan 235 meter, serta
ukuran sisi bagian Barat 70 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Tasuk-Gunung Tabur;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai Birang;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Negara;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2018



- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik PT Arco;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat I/Penggugat III adalah penggarap/pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan/persawahan yang terletak di Kampung Birang RT 02, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 20.000 m² (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian Utara 200 meter dan ukuran sisi bagian Timur 100 meter dan ukuran sisi bagian Selatan 200 meter, serta ukuran sisi bagian Barat 100 meter, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : berbatasan tanah garapan/milik Dahlia;
 - Sebelah Timur : berbatasan Sungai Birang;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Tasuk-Gunung Tabur;
 - Sebelah Barat : berbatasan tanah garapan/milik Ramli, S.E., S.Pd., M.Pd;
4. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat dengan menguasai/menjual/membeli secara kaplingan atas tanah garapan/milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan menurut hukum Turut Tergugat II dengan menolak menandatangani surat keterangan penguasaan bangunan atas tanah garapan/milik Para Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menandatangani dan menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 590/78/Pem/Kam.Brg/2015 dan Surat Keterangan Penguasaan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 590/79/Pem/Kam/Brg/2015 bertanggal 2 September 2015 dan Turut Tergugat IV dengan menerbitkan akta pelepasan atas tanah garapan/milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
6. Menghukum Para Tergugat atau kepada siapapun yang memperoleh pengalihan hak dari padanya untuk menyerahkan penguasaannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, yaitu:
- a. Sebidang tanah perkebunan/persawahan/pertambahan air tawar

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2018



yang terletak di Kampung Birang RT 02, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 20.000 m² (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian Utara 237 meter dan ukuran sisi bagian Timur 100 meter dan ukuran sisi bagian Selatan 235 meter, serta ukuran sisi bagian Barat 70 meter, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Tasuk-Gunung Tabur;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai Birang;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Negara;
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik PT Arco;

b. Sebidang tanah perkebunan/persawahan/pertambakan air tawar yang terletak di Kampung Birang RT 02, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 20.000 m² (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian Utara 200 meter dan ukuran sisi bagian Timur 100 meter dan ukuran sisi bagian Selatan 200 meter, serta ukuran sisi bagian Barat 100 meter, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatasan tanah garapan/milik Dahlia;
Sebelah Timur : berbatasan Sungai Birang;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Tasuk-Gunung Tabur;
Sebelah Barat : berbatasan tanah garapan/milik Ramli, S.E., S.Pd., M.Pd;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat akibat Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah garapan/milik Para Penggugat untuk perkebunan/persawahan/pertambakan air tawar dengan perhitungan sewa tanah sebesar Rp20.000.000,00/perbulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini secara tunai dan sekaligus;

8. Menyatakan sebagai hukum, Surat Keterangan Penguasaan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 590/78/Pem/Kam.Brg/2015 dan Surat Keterangan Penguasaan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 590/79/Pem/Kam/Brg/2015 bertanggal 2 September 2015 atas nama

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2018



Tergugat I dan akta pelepasan atas tanah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV serta surat-surat lainnya yang terbit di atas tanah garapan/milik Para Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap terjadi kelambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan putusan perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum:
 - a. Tanah seluas 20.000 (2 Ha) yang terletak di Kampung Birang RT 02, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dengan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 590/78/Pem/Kam/Brg/2015 tanggal 2 September 2015 dan;
 - b. Tanah seluas 20.000 (2 Ha) yang terletak di Kampung Birang RT 02, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dengan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 590/79/Pem/Kam/Brg/2015 tanggal 2 September 2015;Adalah milik Tergugat I;
3. Menyatakan secara hukum surat keterangan yang dibuat oleh Tergugat I,

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II dan Tergugat III adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan secara hukum surat/akta pelepasan yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
 5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi mulai tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan kasasi di Mahkamah Agung sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian moril/immateril kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan diucapkan;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi atas harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi;
 8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai setiap hari, jika Para Tergugat Rekonvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Tnr., tanggal 5 Juli 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat II adalah penggarap/pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan/persawahan yang terletak di Kampung Birang RT 02,

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 20.000 m² (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian Utara 237 meter dan ukuran sisi bagian Timur 100 meter dan ukuran sisi bagian Selatan 235 meter, serta ukuran sisi bagian Barat 70 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Tasuk-Gunung Tabur;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai Birang;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Negara;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik PT Arco;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat III adalah penggarap/pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan/persawahan yang terletak di Kampung Birang RT 02, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 20.000 m² (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian Utara 200 meter dan ukuran sisi bagian Timur 100 meter dan ukuran sisi bagian Selatan 200 meter, serta ukuran sisi bagian Barat 100 meter, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : berbatasan tanah garapan/milik Dahlia;
 - Sebelah Timur : berbatasan Sungai Birang;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Tasuk-Gunung Tabur;
 - Sebelah Barat : berbatasan tanah garapan/milik Ramli;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat atau kepada siapapun yang memperoleh pengalihan hak dari padanya untuk menyerahkan penguasaannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, yaitu:
1. Sebidang tanah perkebunan/persawahan/pertambakan air tawar yang terletak di Kampung Birang RT 02, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 20.000 m² (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian Utara 237 meter dan ukuran sisi bagian Timur 100 meter dan ukuran sisi bagian Selatan 235 meter, serta ukuran sisi bagian Barat 70 meter, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Tasuk-Gunung Tabur;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai Birang;



- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Negara;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik PT Arco;
2. Sebidang tanah perkebunan/persawahan/pertambakan air tawar yang terletak di Kampung Birang RT 02, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 20.000 m² (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian Utara 200 meter dan ukuran sisi bagian Timur 100 meter dan ukuran sisi bagian Selatan 200 meter, serta ukuran sisi bagian Barat 100 meter, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : berbatasan tanah garapan/milik Dahlia;
 - Sebelah Timur : berbatasan Sungai Birang;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Tasuk-Gunung Tabur;
 - Sebelah Barat : berbatasan tanah garapan/milik Ramli;
- Menyatakan bahwa Surat Keterangan Penguasaan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 590/78/Pem/Kam.Brg/2015 dan Surat Keterangan Penguasaan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 590/79/Pem/Kam/Brg/2015 bertanggal 2 September 2015 atas nama Tergugat I dan akta pelepasan atas tanah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV serta surat-surat lainnya yang terbit di atas tanah garapan/milik Para Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.069.000,00 (lima belas juta enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 167/PDT/2017/PT SMR., tanggal 22 November 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Tergugat I tersebut;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Tnr., tanggal 5 Juli 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/sekarang Terbanding I, II, III tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/N.O*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugat rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I, II, III/sekarang Pembanding I dan Turut Terbanding XXVIII, XXIX, XXX, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/N.O*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat/sekarang Terbanding I, II, III, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 9 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Tnr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2018;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi/Tergugat I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 22 November 2017 Nomor 167/PDT/2017/PT SMR;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat I-Terbanding I-Pemohon Kasasi I/Penggugat II-Terbanding II-Pemohon Kasasi II adalah penggarap/pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan/persawahan yang terletak di Kampung Birang RT 02, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 20.000 m² (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian Utara 237 meter dan ukuran sisi Timur 100 meter dan ukuran sisi bagian Selatan 235 meter, serta ukuran sisi bagian Barat 70 meter, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Tasuk-Gunung Tabur;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai Birang;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Negara;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik PT Arco;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat I-Terbanding I-Pemohon Kasasi I/Penggugat III-Terbanding III-Pemohon Kasasi III adalah penggarap/pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan/persawahan yang terletak di Kampung Birang RT 02, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 20.000 m² (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian Utara 200 meter dan ukuran sisi bagian Timur 100 meter dan ukuran sisi bagian Selatan 200 meter, serta ukuran sisi bagian Barat 100 meter, dengan batas-batas:

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2018



- Sebelah Utara : berbatasan tanah garapan milik Dahlia;
 - Sebelah Timur : berbatasan Sungai Birang;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Tusuk-Gunung Tabur;
 - Sebelah Barat : berbatasan tanah garapan milik Ramli, S.E., S.Pd., M.Pd;
4. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat-Pembanding-Termohon Kasasi dengan menguasai/menjual/membeli secara kaplingan atas tanah garapan milik Para Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya;
 5. Menyatakan menurut hukum Turut Tergugat II-Turut Terbanding II-Turut Termohon Kasasi II dengan menolak menandatangani surat keterangan penguasaan bangunan atas tanah garapan milik Para Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi dan Turut Tergugat I-Turut Terbanding I-Turut Termohon Kasasi I dan Turut Tergugat II-Turut Terbanding II-Turut Termohon Kasasi II menandatangani dan menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 590/78/Pem/Kam.Brg/2015 dan Surat Keterangan Penguasaan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 590/79/Pem/Kam/Brg/2015 bertanggal 2 September 2015 dan Turut Tergugat IV-Turut Terbanding IV-Turut Termohon Kasasi IV dengan menerbitkan akta pelepasan atas tanah garapan milik Para Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 6. Menghukum Para Tergugat-Pembanding-Termohon Kasasi atau kepada siapapun yang memperoleh pengalihan hak dari padanya untuk menyerahkan penguasaannya kepada Para Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, yaitu:
 - a. Sebidang tanah perkebunan/persawahan/pertambakan air tawar yang terletak di Kampung Birang RT 02, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 20.000 m² (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian Utara 237 meter dan ukuran sisi bagian Timur 100

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2018



meter dan ukuran sisi bagian Selatan 235 meter, serta ukuran isi bagian Barat 70 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Tasuk-Gunung Tabur;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai Birang;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik PT Arco;

b. Sebidang tanah perkebunan/persawahan/pertambakan air tawar yang terletak di Kampung Birang RT 02, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 20.000 m² (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian Utara 200 meter dan ukuran sisi bagian Timur 100 meter dan ukuran sisi bagian Selatan 200 meter, serta ukuran sisi bagian Barat 100 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan tanah garapan milik Dahlia;
- Sebelah Timur : berbatasan Sungai Birang;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Tasuk-Gunung Tabur;
- Sebelah Barat : berbatasan tanah garapan milik Ramli, S.E., S.Pd., M.Pd;

7. Menghukum Para Tergugat-Pembanding-Termohon Kasasi secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi akibat Para Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi tidak dapat memanfaatkan tanah garapan milik Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk perkebunan /persawahan/pertambakan air tawar dengan perhitungan sewa tanah sebesar Rp20.000.000,00/perbulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini secara tunai dan sekaligus;

8. Menyatakan sebagai hukum, Surat Keterangan Penguasaan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 590/78/Pem/Kam.Brg/2015 dan Surat Keterangan Penguasaan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 590/79/Pem/Kam/Brg/2015 bertanggal 2 September 2015 atas nama Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I dan Akta Pelepasan atas

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2018



tanah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV/Turut Termohon Kasasi IV serta surat-surat lainnya yang terbit di atas tanah garapan milik Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menghukum Para Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap terjadi kelambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi untuk tunduk dan melaksanakan putusan perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I dan Turut Tergugat I, II, III/sekarang Pembanding I/Termohon Kasasi I dan Turut Terbanding XXVIII, XXVIX, XXX ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat mendalilkan Penggugat III adalah ahli waris dari almarhum Thamri Nasir, namun dalam petitumnya Para Penggugat tidak meminta agar Penggugat III



dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Thamri Nasir oleh karenanya gugatan kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RAMLI, S.E., S.Pd., M.Pd., dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **RAMLI, S.E., S.Pd., M.Pd.**, 2. **IBNU ASY SYAHID AL HABIBURAHMAN**, 3. **ANDI MARIATI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan,

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)